

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN

PENCURIAN KOTAK AMAL

(Studi Kasus Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Salfinia Hadi Putranti

30301900309

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN

PENCURIAN KOTAK AMAL

(Studi Kasus Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr)



Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Arifullah, S.H. M.H
NIDN. 0121117801

Tanggal, 13 September 2022


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PENCURIAN KOTAK AMAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Salfinia Hadi Putranti
30301900309

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji
Ketua,


Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN. 06-2202-9204

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701


Anggota



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H
NIDN. 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN. 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar. (QS. Al-Anfaal : 46)*
- Jika kamu tidak pernah mencoba maka kamu tidak akan pernah berhasil.

Skripsi ini saya persembahkan :

- Kedua orang tua saya, Sriyono Hadi Mulyanto dan Nuryanti yang selalu mendukung apapun yang saya lakukan dan selalu memberi semangat dalam berbagai hal serta doa yang tiada hentinya.
- Kakak-kakak saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi.
- terselesaikannya skripsi ini karena adanya peran Dosen Pembimbing.

Terimakasih untuk seluruh ilmu yang telah diberikan kepada saya, semoga dengan ilmu tersebut dapat saya jadikan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salfinia Hadi Putranti

NIM : 30301900309

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN KOTAK AMAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr)”**, adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Semarang, 8 November 2022

Yang menyatakan,



Salfinia Hadi Putranti

NIM. 30301900309

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salfinia Hadi Putranti
NIM : 30301900309
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN KOTAK AMAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN-Uar)”**. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 November 2022

Yang menyatakan,



Salfinia Hadi Putranti
NIM. 30301900309

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Koak Amal (Studi Kasus Putusan Nomor : 196/Pid.B/2021/PN Unr)”** dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi, penulis mendapatkan banyak motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Bapak R. Sugiharto S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan penulis selama mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Bapak Dr. Achmad Arifullah S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta sabar membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak Ibu Dosen Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Karyawan/Staff Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan arahan dan membantu penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
11. Hakim dan Staff Pengadilan Negeri Ungaran yang telah membantu penulis dalam proses penelitian skripsi.
12. Bapak dan Mama tercinta, Sriyono Hadi Mulyanto dan Nuryanti yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Kalianlah yang menjadi motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak-kakak penulis yang telah memberikan motivasi selama proses penyelesaian skripsi.
14. Muhammad Ulyn Nuha yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta masukan dalam setiap permasalahan yang penulis hadapi terutama dalam proses pembuatan skripsi.

15. Riftanialona Mutiara R. yang selalu setia menemani dalam keadaan suka dan duka serta memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
16. Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 8 November 2022

Penulis




Salfinia Hadi Putranti
NIM. 30301900309

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
C. Tinjauan Umum Percobaan Tindak Pidana	26
1. Pengertian Percobaan.....	26
2. Unsur-Unsur Percobaan	29
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	36
E. Pencurian dalam Perspektif Islam.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr	45
1. Kasus Posisi.....	45
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	48
3. Tuntutan Penuntut Umum	50
4. Amar Putusan Hakim.....	51
5. Analisis Penulis	52

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr	54
1. Pertimbangan Hakim.....	54
2. Analisis Penulis	61
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68



ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah marak terjadi di kalangan masyarakat. Tindakan ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum dimana perbuatannya dilakukan dengan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik, sehingga dapat merugikan korban. Akibat dari pencurian tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar, salah satu tindakannya ialah percobaan pencurian kotak amal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana percobaan pencurian kotak amal dalam putusan nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana percobaan pencurian kotak amal dalam putusan nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis sosiologis dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dari suatu fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menemukan fakta kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian suatu masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana percobaan pencurian kotak amal dalam putusan nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dan didakwakan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena terbukti bersalah. Pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari fakta-fakta di persidangan, alat bukti, keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Selain itu, terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata kunci : Tindak Pidana; Pencurian; Percobaan; Kotak Amal.

ABSTRACT

Theft is one type of crime that has been rampant in society. This action is included in an unlawful act where the act is carried out by taking other people's property without the permission of the owner, so that it can harm the victim. As a result of the theft it can cause unrest for the surrounding community, one of the actions is the attempted theft of a charity box. The purpose of this study was to determine the application of the law to the attempted criminal act of theft of charity boxes in the decision number 196/Pid.B/2021/PN Unr and to determine the judge's considerations in passing the verdict on the attempted crime of theft of charity boxes in the decision number 196/Pid. .B/2021/PN Unr.

The research method used in writing this thesis is sociological juridical by examining the applicable legal provisions of a phenomenon that occurs in people's lives which aims to find facts and then lead to identification and finally arrive at solving a problem.

The results showed that the application of the law to the attempted criminal act of stealing charity boxes in the decision number 196/Pid.B/2021/PN Unr was in accordance with the provisions of the Criminal Code (KUHP) where the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a crime. attempted theft and was charged with the indictment of Article 363 paragraph (1) of the 5th Criminal Code in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code. Furthermore, the judge's consideration in making a decision against the defendant in decision number 196/Pid.B/2021/PN Unr the defendant was sentenced to prison for 7 (seven) months because he was proven guilty. The judge's consideration in this case is appropriate where the judge has considered both the facts at trial, evidence, witness statements and the defendant's testimony. In addition, the defendant is considered physically and mentally healthy so that he is considered capable of being responsible for his actions.

Keywords : Theft; Crime; Trial; Charity Box.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum, yang memiliki makna bahwa Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang mengikat bagi seluruh masyarakatnya dengan tujuan untuk memelihara keamanan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini bersifat memaksa, sesuai dengan sifat hukum yang artinya setiap orang harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi tertentu.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya manusia menginginkan kehidupan yang aman, nyaman dan terhindar dari segala bentuk ancaman. Segala hal dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang diinginkan. Oleh karena itu, dibentuklah hukum yang berisikan peraturan agar kehidupan masyarakatnya terlaksana dengan tertib.

Pada dasarnya, setiap manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Keberlangsungan hidup manusia pada dasarnya memerlukan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan. Persaingan kompetisi dalam dunia pekerjaan

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 2.

merupakan suatu gambaran kerasnya kehidupan manusia, sehingga menimbulkan angka pengangguran yang cukup tinggi.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang pasti akan mengusahakan segala hal, baik itu dengan cara yang benar maupun yang melanggar hukum. Hal ini biasa dilakukan oleh seseorang yang memiliki permasalahan dalam kebutuhan ekonomi. Seseorang akan menghalalkan berbagai cara untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa berpikir bahwa perilaku tersebut dapat merugikan orang lain.

Perbuatan tindak pidana yang kerap terjadi diantaranya adalah pencurian. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Tindakan pencurian mayoritas dilakukan oleh seseorang dengan kategori ekonomi rendah. Mereka melakukan tindakan ini dengan keadaan terpaksa.³ Padahal dalam agama Islam sudah tertera jelas larangan dari perbuatan mencuri, seperti yang tertuang dalam surah Al-Maidah ayat ke-38, Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah:38).⁴

³ Nurroffiqoh dkk, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, *Journal of Criminal*, Vol 3 No.1 (2022), hal 86.

⁴ <https://risalahmuslim.id/quran/al-maaidah/5-38/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 22.32 WIB.

Allah SWT dalam ayat tersebut mengatakan, barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri dan bukan kezaliman Allah, karena Allah SWT yang Maha Bijaksana telah menentukan balasan yang berat semacam ini, guna menjaga keamanan masyarakat.⁵ Rasulullah SAW juga menjelaskan larangan perbuatan mencuri dalam beberapa riwayat dan hadits. Salah satunya yang terdapat dalam HR. Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.” (HR. Bukhari No. 6285).⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP. Adapun 5 (lima) macam pencurian yang telah diatur dalam KUHP, diantaranya: pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP dan pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.⁷

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum dimana perbuatannya dilakukan dengan mengambil barang milik orang lain

⁵ Sri Endah Wahyuningsih dkk, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)*, Law Journal, Universitas Islam Sultan Agung, Vol.1 No. 3, 2019, hal 2.

⁶ <https://muslim.or.id/43057-mencuri-adalah-dosa-besar.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 22.51 WIB.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hal 128-131

tanpa seizin pemilik, sehingga perbuatannya dapat merugikan korban. Akibat dari pencurian tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu tindakan melanggar hukum yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar yaitu percobaan pencurian kotak amal yang dilakukan oleh Septian Sumawi di Mushola Ar-Rahman yang terjadi di Kec. Ambarawa Kab. Semarang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran. Tindak pidana pencurian ini termasuk dalam kategori percobaan pencurian dengan pemberatan karena pencurian yang dikualifikasikan ini menunjukkan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan dapat diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa. Tindakan pencurian tersebut termasuk dalam kasus percobaan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.⁸

Percobaan diatur dalam Buku I, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP. Dapat dikatakan ada tindak pidana percobaan, harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, diantaranya:⁹

1. Harus ada rencana (*voornemen*)
2. Rencana itu harus telah terwujud dengan suatu permulaan perbuatan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr

⁹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet.1, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2017, hal

3. Pelaksanaan perbuatan, yang telah dimulai itu tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah dan masalah tersebut tidak tergantung pada si pelaku.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Adapun yang termasuk dalam kualifikasi pemberatan menurut Moeljatno yaitu: Barang yang dicuri adalah hewan, dilakukan pada waktu terjadinya bencana, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa diketahui siapapun, dilakukan dua orang atau lebih, dan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, dan jabatan palsu.¹⁰

Pada pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan berarti pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan. Tindak pidana pencurian terjadi bukan saja dari niat pelaku, tetapi karena adanya kesempatan dan peluang melakukan suatu tindak pidana. Namun, tindakan tersebut tetap meresahkan masyarakat karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma dalam masyarakat.¹¹

Kasus percobaan pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran ini termasuk dalam pencurian yang jarang terjadi, karena yang menjadi objek dari pencurian tersebut adalah kotak amal yang berada di dalam mushola. Dimana mushola adalah tempat yang suci yang

¹⁰ Moeljatno, *Op Cit.*, hal 128-129.

¹¹ Eko soponyono dkk, *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 33/pid.sus-anak/2018/PN Sng)*, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 10 No.3, 2021, hal 633-634.

seharusnya sangat tidak pantas untuk seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Isi dari kotak amal juga bukan hanya dari satu orang saja melainkan dari beberapa orang yang berniat ingin bersedekah. Perbuatan mencuri pada dasarnya sudah dilarang dalam hukum maupun agama, tetapi pelaku masih berniat ingin mencuri kotak amal tersebut dengan alasan uang tersebut digunakan untuk keperluan jajan.

Peran pengadilan sangatlah penting dalam menangani kasus putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr tersebut, misalnya dalam menjatuhkan putusan hukuman bagi pelaku percobaan pencurian masih sangat ringan dibandingkan oleh ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHP. Oleh karena itu, berbagai macam pembuktian yang dapat menjawab pertanyaan terkait Putusan Pengadilan Negeri Ungaran dalam menjatuhkan putusan tindak pidana percobaan pencurian kotak amal sangat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal (Studi Kasus Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian akan sangat bernilai jika terdapat kegunaan dari penulisan tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis
 - a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum dan dapat menambah wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hukum pidana.
 - b. Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian serta mengembangkan ilmu hukum pidana terutama pada pemutusan

perkara tindak pidana percobaan pencurian kotak amal di Pengadilan Negeri Ungaran.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian serta mengembangkan ilmu hukum pidana terutama pada penjatuhan putusan perkara tindak pidana percobaan pencurian kotak amal di Pengadilan Negeri Ungaran. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

b. Bagi Universitas

Untuk memberikan penambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, manfaat, pengetahuan dan acuan kepada masyarakat mengenai penjatuhan putusan perkara tindak pidana percobaan pencurian kotak amal.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah hasil meninjau, sesudah menyelidiki, mempelajari atau perbuatan meninjau.¹² Yuridis yaitu menurut hukum atau secara hukum.¹³ Jadi, yang dimaksud tinjauan yuridis yaitu perbuatan meninjau dari segi hukum atau secara hukum.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana.¹⁴

3. Percobaan

Percobaan adalah suatu tindakan atau delik yang belum selesai sebagai suatu tindak pidana.¹⁵

4. Pencurian

Pencurian yaitu tindakan mengambil sesuatu milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemiliknya.¹⁶

5. Kotak Amal

Kotak artinya peti kecil tempat barang perhiasan, barang kecil dan sebagainya.¹⁷ Amal artinya perbuatan (baik atau buruk). Jadi, kotak amal adalah sebuah wadah berbentuk kotak yang biasanya berada di

¹² Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal 1713.

¹³ *Ibid*, hal 1821.

¹⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2003, hal 1.

¹⁵ Zaid, *Percobaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Selesai*, Lex Crimen, Vol.IV/No.6/Ags/2015, hal 57.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 85.

¹⁷ Dendy Sugono dkk, *Op cit.*, hal 815.

dalam masjid yang digunakan untuk menyimpan sesuatu (berupa uang) yang ditujukan untuk bersedekah agar mendapatkan amal baik.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang tepat maka dibutuhkan suatu metode penelitian, sehingga hal yang diinginkan dapat tercapai. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu jenis penelitian sosiologis atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Artinya dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan suatu fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian untuk menjabarkan suatu peraturan yang berlaku dengan cara mengkaitkannya dengan teori dan praktik pelaksanaan hukum dengan memaparkan masalah yang sedang diteliti.¹⁹ Penulis akan mengolah dan menganalisis data baik primer maupun sekunder dengan menggunakan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan serta

¹⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 126.

¹⁹ Ibid, hal 129.

memaparkannya secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas berdasarkan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan salah satu hakim yang terdapat di Pengadilan Negeri Ungaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak dari sumber pertamanya melainkan dengan cara studi kepustakaan.²⁰ Data sekunder dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Perundang-undangan, catatan resmi atau biasa disebut dengan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Al-Qur'an surat Al-Maidah [5] : 38
- b) HR. Bukhari No. 6285

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal 192.

- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - f) Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari berbagai macam buku, dokumen resmi, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.²¹ Bahan hukum sekunder berperan sebagai pelengkap dari sumber data primer.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi dan data tertulis seperti dokumen, teori-teori, berkas dan buku hukum.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal 181.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan yaitu wawancara, dimana data yang didapatkan dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang kemudian dikumpulkan untuk menjadi sebuah informasi yang jelas.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Ungaran yang terletak di Kabupaten Semarang.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah cara analisis dengan mencari, mengolah dan mendeskripsikan data dari berbagai macam sumber seperti observasi, wawancara dan studi pustaka agar dapat menghasilkan suatu laporan penelitian. Analisis deskriptif kualitatif bersumber dari ilmu sosial dengan cara meneliti dan menyelidiki masalah sosial kemasyarakatan dengan wilayah penelitian yang relatif kecil tetapi lebih terfokus dan terarah.²²

²² Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal 121.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang teori umum berupa dasar-dasar pemikiran diantaranya seperti pengertian tinjauan yuridis, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum percobaan tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencurian dan pencurian dalam perspektif islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana percobaan pencurian kotak amal di Pengadilan Negeri Ungaran dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana percobaan pencurian kotak amal di Pengadilan Negeri Ungaran.

BAB IV : Penutup

Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan terdapat beberapa

saran yang digunakan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari 2 (dua) kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Arti kata tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mempelajari dengan cermat, pandangan atau pendapat, sesudah menyelidiki dan lain sebagainya.²³ Kata tinjau memiliki akhiran -an yang berarti perbuatan meninjau. Secara umum tinjauan dapat diartikan dengan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa secara sistematis. Sedangkan kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang memiliki arti dari segi hukum atau menurut hukum (yang ditetapkan oleh Undang-Undang).²⁴

Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mengkaji atau mempelajari dengan cermat dengan melakukannya secara sistematis terhadap suatu hal berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Dalam hal ini dapat mengenai penerapan tindak pidana, proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

²³ Dendy Sugono dkk, *Loc. Cit.*, hal 1713.

²⁴ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 22.12 WIB

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa dalam hukum pidana. Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaar feit* memiliki arti peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁵ Para ahli menggunakan istilah ini sebagai istilah lain dari tindak pidana.

Pompe mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan penjatuhan hukuman tetap berlaku demi menjaga ketertiban hukum.²⁶

Definisi tersebut senada dengan pendapat Moeljatno yang menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar maka akan dikenakan sanksi (ancaman) yang berupa pidana.²⁷ Moeljatno menggunakan kata “perbuatan” dalam definisi tindak pidana karena kata tersebut merujuk kepada yang melakukan dan kepada akibatnya serta kata tersebut merujuk kepada seseorang yang dapat dipidana.

²⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hal 36.

²⁶ Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 34.

²⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Depublish, Sleman, 2018, hal 68.

Selain istilah tindak pidana, beberapa ahli memiliki istilah lainnya seperti “peristiwa pidana” yang dikemukakan oleh Simons. Menurut Simons, peristiwa pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam pidana apabila dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁸

Terdapat banyak definisi tindak pidana yang berbeda-beda dari masing-masing ahli hukum. Pada intinya, tindak pidana yang dimaksudkan adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan atau tanpa sengaja dan terhadap yang melanggarnya akan diancam pidana, dalam suatu waktu, tempat serta keadaan tertentu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang berasal dan sudah melekat pada diri pelaku sedangkan unsur objektif ialah unsur yang berada diluar fisik pelaku atau dapat dikatakan yang berhubungan dengan suatu keadaan.

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*pogging*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1)

²⁸ Lamintang P.A.F, *Op Cit.*, hal 35.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang dimaksudkan dalam delik penipuan, pencurian sebagainya.
- d. Dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*)
- e. Adanya perasaan takut (*vress*)

Unsur objektif dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar atau melawan hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, artinya hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai suatu akibat.²⁹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strabaar feit*) yaitu:³⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif)
- b. Diancam dengan pidana (*strabaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onreëchmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang dapat bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

²⁹ Ibid, hal 42.

³⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Depublish, Sleman, 2019, hal 12.

Terdapat 2 (dua) aliran dalam unsur-unsur tindak pidana, di antaranya:³¹

a. Aliran Monistis

Aliran monistis yaitu aliran yang menggabungkan antara unsur subjektif dengan unsur objektif. Aliran monistis terdiri dari:

- 1) Adanya perbuatan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bersifat aktif yakni berbuat dan bersifat pasif yakni melalaikan atau tidak berbuat. Perbuatan bersifat aktif seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.
- 2) Adanya sifat melawan hukum, artinya bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan hukum.
- 3) Tidak adanya alasan pembenar, artinya perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang.
- 4) Dapat bertanggungjawab, artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab.
- 5) Adanya kesalahan, artinya suatu perbuatan harus terjadi karena adanya kesalahan dari si pembuat.
- 6) Tidak ada alasan pemaaf

³¹ Fitri Wahyuni, *Op Cit.*, hal 45.

b. Aliran Dualistis

Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara unsur subjektif dengan unsur objektif. Aliran dualistis terdiri dari:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Sifat melawan atau melanggar hukum
- 3) Tidak terdapat alasan pembenar

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana jika dilihat dari jenisnya memiliki beberapa macam, yaitu:

- a. Berdasarkan sistem KUHP terdiri dari delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan (*rechterdelicten*) terdapat dalam Buku II KUHP dan delik pelanggaran (*wet delicten*) terdapat dalam Buku III KUHP. Secara doktrinal, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut dapat diancam oleh pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Contoh dari kejahatan yaitu penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

Berbeda dengan pelanggaran yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan yang baru dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Contoh dari pelanggaran yaitu pelanggaran

kesusilaan, pelanggaran ketertiban, pelanggaran jabatan dan lain sebagainya.³²

- b. Berdasarkan cara merumuskannya terdiri dari delik formil dan delik materiil

Delik formil memiliki pengertian bahwa delik yang perumusannya ditekankan pada perbuatan yang dilarang. Hal ini berarti tindak pidana dianggap telah terlaksana tanpa mempersoalkan akibat. Contohnya, pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP dimana selesainya perbuatan pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam delik materiil yaitu delik yang perumusannya ditekankan pada akibat yang dilarang. Artinya, suatu tindak pidana dapat dikatakan terjadi apabila akibat yang dilarang itu sudah terlaksana. Contohnya pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.³³

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan terdiri dari delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja (*dolus*) ialah tindak pidana yang dalam perumusannya dilakukan dengan sengaja atau memuat unsur kesengajaan. Contohnya tindak pidana pemalsuan mata uang

³² Sudarto, Hukum Pidana 1A, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974, hal 60.

³³ TrI Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 339.

yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 245 KUHP.

Delik kealpaan (*culpa*) dapat dikatakan dengan ketidaksengajaan yang artinya tindak pidana terjadi karena ketidaksengajaan atau memuat unsur kealpaan. Contohnya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP yang artinya karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain.³⁴

- d. Berdasarkan cara melakukannya terdiri dari delik *comissionis*, delik *omissionis* dan delik *comissionis per omissionis comissa*

Delik *comissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu yang telah dilarang dan perbuatannya bersifat aktif. Misalnya pencurian, pembunuhan, perjudian dan lain sebagainya.

Delik *omissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah. Tindak pidana ini terjadi karena tidak melakukan suatu perbuatan seperti mengabaikan dan membiarkan. Contohnya, tidak menghadap sebagai saksi di persidangan seperti yang tertuang dalam Pasal 552 KUHP.

Delik *comissionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat (pasif). Contohnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu

³⁴ Sudarto, *Op Cit.*, hal 68.

(ASI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.³⁵

- e. Berdasarkan sudut subjek hukumnya delik *communia* dan delik *propria*

Delik *communia* merupakan delik umum dimana tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang. Misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *propria* merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Misalnya delik jabatan, delik pelayaran dan lain sebagainya.³⁶

- f. Berdasarkan sumbernya terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum ialah semua jenis tindak pidana yang terdapat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III).

Tindak pidana khusus ialah semua jenis tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Perbedaan antara 2 (dua) tindak pidana tersebut pada umumnya dikenal dengan delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP. Tindak pidana di luar KUHP terbagi dalam berbagai peraturan

³⁵ *Ibid*, hal 72.

³⁶ Rahmanuddin, *Op Cit.*, hal. 51.

perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana. Misalnya, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan lain sebagainya.

- g. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan terdiri dari tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa yaitu jenis delik yang tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak apabila terjadi penuntutan. Sedangkan tindak pidana aduan yaitu jenis delik yang dapat disyaratkan adanya aduan oleh yang berhak mengajukan apabila terjadi penuntutan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah korban, wakil atau keluarga tertentu yang diberi kuasa untuk melakukan pengaduan. Contoh dari tindak pidana aduan yaitu pencemaran (Pasal 310 KUHP), fitnah (Pasal 311 KUHP) dan lain sebagainya.

- h. Berdasarkan jangka waktu terjadinya terdiri dari tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi berlangsung lama

Tindak pidana terjadi seketika dapat disebut dengan *aflopente delicten* yaitu jenis tindak pidana yang telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya dalam waktu yang singkat. Contohnya yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana terjadi berlangsung lama dapat disebut dengan *voortderende delicten*. Contohnya yaitu terdapat dalam Pasal 333 KUHP, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama dan akan berhenti setelah korban dibebaskan.

C. Tinjauan Umum Percobaan Tindak Pidana

1. Pengertian Percobaan

Percobaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti usaha mencoba sesuatu, usaha hendak berbuat atau melaksanakan sesuatu, proses (perbuatan) mencoba atau mencobakan.³⁷ Hendak berbuat sesuatu memiliki pengertian yaitu seseorang yang telah memulai untuk berbuat atau mencapai suatu tujuan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai. Istilah percobaan dapat disebut juga dengan *poging*.

Percobaan tindak pidana (*poging*) telah diatur dalam Buku I KUHP tentang aturan umum, BAB IV KUHP Pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP berbunyi:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

³⁷ Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal 287.

- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 berbunyi:³⁸

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Dari kedua ketentuan di atas, pada dasarnya hanya menentukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi kualifikasi seorang pelaku percobaan dapat dipidana atau tidak. Adapun syarat-syarat yang dimaksud diantaranya:³⁹

- a. Isi kejiwaan si pelaku
 - b. Perbuatan dari si pelaku
 - c. Hasil gabungan dari keduanya antara isi kejiwaan dan perbuatan
- Percobaan melakukan kejahatan jika diartikan seperti menuju ke arah sesuatu hal akan tetapi tidak sampai, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu yang sudah dimulai tetapi tidak selesai dan bukan semata-mata karena kehendak dari si pelaku sendiri. Seperti yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

³⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hal 24-25.

³⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depublish, Yogyakarta, 2019, hal 60.

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Dalam hal percobaan, seseorang dapat dipidana dengan menitikberatkan pada “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang artinya tindakan tersebut dapat dipidana karena ketika sedang melakukan suatu tindak pidana kemudian tindakan tersebut terhenti di luar dari kehendaknya, misalnya ketika seseorang sedang melakukan aksi pencurian dan belum sempat berhasil mencuri kemudian tindakannya tersebut diketahui oleh orang lain dan pelaku tersebut melarikan diri sehingga tindakannya dapat dikatakan tidak selesai.

Adapun dasar-dasar percobaan tindak pidana terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu:⁴⁰

a. Teori subjektif

Teori ini berfokus pada diri dari si pelaku yang menitikberatkan pada adanya niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

b. Teori objektif

Teori ini berfokus pada tindakan yang dapat membahayakan suatu kepentingan hukum yang sebelumnya telah dilindungi oleh undang-undang.

⁴⁰ *Ibid*, hal 59.

2. Unsur-Unsur Percobaan

Percobaan (*poging*) pada umumnya memiliki 3 (tiga) unsur, di antaranya:

a. Adanya niat (*voornemen*)

Menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda 1886 yang saat ini merupakan sumber dari KUHP Indonesia, niat dalam kaitannya dengan percobaan sama dengan kesengajaan atau sengaja (*opzet*), dengan kata lain kehendak yang telah disadari sebelumnya dengan maksud untuk melakukan kejahatan tertentu.⁴¹

Hazeinkel berpendapat bahwa niat merupakan sebuah rencana untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Senada dengan pendapat Simons yang menyatakan bahwa niat serupa dengan kesengajaan yang memiliki arti pelaku memiliki kesengajaan untuk melakukan tindak kejahatan sehingga dapat dikatakan bahwa niat sama dengan kesengajaan.

Adanya persoalan tentang niat yang dimaksud adalah niat untuk melakukan kejahatan mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan kesengajaan pada delik *dolus* yang selesai. Menurut HR 6 Februari 1951, niat sering disamakan dengan kesengajaan.

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Op Cit.*, hal 99.

b. Adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitoering*)

Unsur kedua dari percobaan harus terpenuhi agar seseorang dapat dikenakan hukuman karena telah melakukan percobaan. Berdasarkan pada Pasal 53 KUHP yang menyatakan bahwa niat yang ada harus diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan. Hal yang dimaksud dalam adanya permulaan pelaksanaan yaitu sudah atau belum adanya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dianggap sebagai permulaan pelaksanaan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, diantaranya yaitu:⁴²

1) Objektif

Secara objektif berarti tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang harus telah mendekati pada delik yang akan dituju atau memuat potensi untuk mewujudkan delik yang akan dicapai.

2) Subyektif

Secara subyektif berarti tidak adanya keraguan dari niat si pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Hal yang mendasar pada teori subjektif yaitu terletak pada watak yang berbahaya yang timbul dari si pelaku. Jadi unsur sikap batin merupakan pangkal utama dari teori ini. Niat dari

⁴² Nikmah Rosidah, *percobaan, penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandar Lampung, 2019, hal. 20.

pelaku untuk berbuat kejahatan yang telah terlaksana dianggap telah membahayakan.

- 3) Perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang memiliki sifat melawan atau melanggar hukum.

Permulaan pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui agar dapat menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan delik atau belum.

- c. Pelaksanaan itu tidak selesai semata – mata bukan karena kehendak pelaku

Pada unsur yang ketiga ini, niat pelaku untuk melakukan delik kejahatan tertentu yang sebelumnya sudah dilaksanakan terhenti sebelum terjadi secara sempurna. Artinya, pelaku tidak selesai melakukan suatu tindak pidana kejahatan di karenakan bukan karena kehendak dari si pelaku tersebut, melainkan karena adanya faktor lain.

Barda Nawawi mengungkapkan bahwa hal-hal yang menyebabkan tidak selesainya suatu delik kejahatan bukan karena kehendak sendiri di antaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya penghambat fisik

Misalnya, tidak tewasnya seseorang yang ditembak dikarenakan tangannya disentakkan oleh si korban sehingga pistol tersebut terlepas. Dalam hal ini dapat dikatakan

sebagai penghambat fisik yaitu jika adanya kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan delik kejahatan. Contohnya yaitu peluru yang digunakan untuk menembak mengalami kerusakan atau tidak meletus.

- 2) Meskipun tidak terdapat penghambat fisik, akan tetapi tidak selesainya perbuatan tersebut dikarenakan akan adanya penghambat fisik

Misalnya, seseorang merasa ketakutan karena pergerakannya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.

- 3) Adanya penghambat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, khususnya pada objek yang telah menjadi sasaran

Misalnya, barang yang hendak dicuri bebannya terlalu besar dan berat meskipun pelaku telah berusaha, daya tahan seseorang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak menewaskan orang tersebut atau bagian yang tertembak bukan termasuk dalam kualifikasi yang membahayakan.⁴³

⁴³ Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hal 50-51.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Istilah pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang memiliki awalan pe- dan akhiran -an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata curi dan mencuri memiliki pengertian mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain.⁴⁴ Seseorang yang mengambil barang milik orang lain disebut dengan pencuri. Dengan demikian, pencurian dapat diartikan sebagai perkara atau perbuatan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam tanpa seizin pemiliknya atau dengan jalan yang tidak sah.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah"

Berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa pencurian merupakan delik formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini perbuatan yang diartikan yaitu “mengambil” (*wegnamen*) dengan cara membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak.⁴⁵

⁴⁴ Dendy Sugono, *Op Cit.*, hal 297.

⁴⁵ Rian Prayudi, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Vol. 2 Nomor 2, 2019, hal 2.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan pada rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana pencurian terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

a. Unsur subjektif

“*Met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen*” atau dengan kata lain menguasai benda tersebut dengan cara melawan hukum. Istilah menguasai (*zich toeëinemen*) yaitu berarti menguasai sesuatu hal atau benda seolah-olah seseorang tersebut adalah pemiliknya. Tindakan menguasai ini merupakan tujuan dari tindakan kejahatan pencurian dengan dibuktikan bahwa pelaku memang mempunyai maksud tersebut dan harus dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtlijk*.⁴⁶

b. Unsur objektif

1) Barangsiapa (*hij*)

Istilah “*hij*” atau barangsiapa menunjukkan kepada seseorang yang apabila telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP maka dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencurian.

⁴⁶ *Ibid*, hal 2-3.

2) Mengambil (*wegnemen*)

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perbuatan mengambil itu telah terlaksana, jika barang tersebut sudah berada di tangan pelaku meskipun seandainya si pelaku telah melepaskan kembali barang tersebut karena diketahui oleh orang lain.

3) Sesuatu benda (*eenig goed*)

Hal yang termasuk dalam kualifikasi benda adalah benda-benda yang berwujud, dapat bergerak dan tidak memiliki nilai ekonomis. Misalnya, karcis kereta api yang sudah digunakan, sebuah kunci yang digunakan oleh pelaku untuk memasuki rumah orang lain, dan lain sebagainya.

4) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain (*dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*)

Barang yang dimaksudkan tidak harus milik orang lain seluruhnya, sebagian dari barang saja sudah dikualifikasi menjadi objek dari pencurian. Apabila barang tersebut tidak terdapat pemiliknya maka tidak dapat menjadi objek pencurian.⁴⁷

Seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan delik pencurian apabila telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

⁴⁷ Lamintang, *Op Cit.*, hal 213-215.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa merupakan pokok dari delik pencurian karena semua unsur dari tindak pidana pencurian sudah dijabarkan dengan jelas dan tegas. Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan Pasal 362 tersebut, maka didapatkan unsur-unsur pencurian biasa sebagai berikut:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Yang diambil harus suatu barang
- 3) Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4) Mengambil itu harus dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki
- 5) Dengan cara melawan hukum

b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah pencurian dengan pemberatan dapat disebut juga dengan pencurian yang dikualifikasikan. Hal ini memiliki pengertian bahwa perbuatan ini merujuk kepada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dengan keadaan tertentu, sehingga memiliki sifat lebih berat dan dapat diancam dengan pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa.⁴⁸

Pembuktian terhadap unsur-unsur delik pencurian dengan pemberatan ini harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya terlebih dahulu. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1 pencurian hewan ternak.

ke-2 pencurian terjadi pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara dan pemberontakan atau bahaya perang.

ke-3 pencurian terjadi pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh seseorang yang ada di situ

⁴⁸ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hal 85-86.

yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir ke-3 disertai dengan salah satu tersebut butir ke-4 dan butir ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan merupakan delik pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian pokok, yang mana dikarenakan ditambah dengan unsur-unsur lain (yang dikualifikasikan meringankan) maka ancaman pidananya menjadi diperingan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi:

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir ke-4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir ke-5, jika tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam

karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah".

Unsur-unsur dari pencurian ringan diantaranya:

- 1) Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362).
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersama-sama.
- 3) Delik pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang akan diambilnya, orang tersebut telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dengan syarat tertentu, yaitu:

- 1) Tempat terjadinya pencurian tidak di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat suatu rumah.
- 2) Apabila barang yang dicuri harganya tidak mencapai lebih dari dua puluh lima rupiah.

Menurut Andi Hamzah, Pasal 364 KUHP ini merupakan pasal tidur dikarenakan menunggu adanya Undang-Undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang.⁴⁹

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 106.

d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga dengan *Gequalificeerde Diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap seseorang yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap memiliki kekuasaan atas barang yang telah dicuri.

(2) Dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

ke-1 apabila tindak pidana pencurian terjadi di malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat suatu rumah, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang bergerak.

ke-2 apabila tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

ke-3 apabila pada saat memasuki ke tempat melakukan tindak pidana dengan cara merusak atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu.

ke-4 apabila tindak pidana menyebabkan luka berat.

- (3) Diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila perbuatannya mengakibatkan matinya seseorang.
- (4) Dijatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun, jika tindak pidana tersebut menyebabkan luka berat atau matinya seseorang dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai oleh salah satu hal yang telah diterangkan dalam butir 1 dan 3.

e. Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Pencurian (Pasal 366 KUHP)

Pada hal pemidanaan sebagaimana didasarkan pada salah satu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 nomor 1-4 KUHP.

f. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367)

Delik pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika pelaku atau seseorang yang membantu dalam melakukan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam bab ini ialah suami atau istri yang tidak terpisah meja makan dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau seseorang yang membantu melakukan kejahatan tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan pidana.

(2) Jika mereka merupakan suami atau istri yang terpisah meja makan dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau karena adanya perkawinan, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat orang, maka mungkin akan terjadi penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan jika terdapat pengaduan.

(3) Jika berdasarkan pada lembaga matriarkhal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandungnya, maka aturan tersebut berlaku bagi orang tersebut.

Pencurian yang telah diatur dalam Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian yang terjadi di lingkungan keluarga yang artinya baik pelaku maupun korban masih dalam satu keluarga.

E. Pencurian dalam Perspektif Islam

Istilah pencurian berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-sariqah* yang artinya melakukan suatu perbuatan terhadap orang lain secara diam-diam. Menurut Awdah, pencurian ialah tindak pidana mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya.⁵⁰ Pencurian dalam Islam merupakan suatu perbuatan pidana

⁵⁰ Rusmiati dkk, *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.1 No.1, 2017, hal 346.

yang dapat diancam hukuman potong tangan (*had*), sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah:38)⁵¹.

Selain itu, diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Dipotong tangan seseorang pencuri karena dia mencuri $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih” (Shahih Muslim No. 3189).

Menurut pandangan Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al Sadadrudi, bahwa terdapat beberapa syarat berlakunya hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri, di antaranya:⁵²

1. Telah baligh
2. Anak kecil tidak akan dikenakan sanksi
3. Berakal
4. Pelaku tidak memiliki ikatan keluarga kandung dengan korban.

Misalnya, seorang ayah yang mencuri harta anaknya.

⁵¹ Yayasan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1974, hal 165.

⁵² Ahmad Syafii, *Pencurian dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Tadulako Law Review, Vol.2 No.2, 2017, hal 149-150.

5. Tindakan pencurian dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa atau sudah ada niat sejak awal.
6. Barang yang dicuri merupakan barang yang berharga dan halal serta tidak perlu diragukan lagi kepemilikannya.

Pencurian dalam syari'at Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pencurian yang dapat dikenakan hukuman *had* dan pencurian yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.⁵³

1. Pencurian dengan hukuman *had*

Pencurian *had* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Pencurian ringan (*siraqtus sughra*)

Pencurian ringan ialah pencurian dengan cara mengambil harta milik orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

- b. Pencurian berat (*siraqtus kubra*)

Pencurian berat ialah mengambil harta milik orang lain dengan jalan kekerasan.

Perbedaan dari dua pencurian di atas yaitu, dalam pencurian ringan, pengambilan harta dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan pada pencurian berat pengambilan hartanya dilakukan secara terang-terangan dengan diketahui oleh pemiliknya, disamping terdapat suatu kekerasan.

⁵³ *Ibid*, hal 150-151.

2. Pencurian dengan hukuman *ta'zir*
 - a. Semua jenis pencurian yang diancam dengan hukuman *had*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak dapat terpenuhi atau dapat dikatakan batal disebabkan karena adanya keraguan.
 - b. Perbuatan mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan tanpa adanya kerelaan dan perlawanan dari pemiliknya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam perspektif Islam, diantaranya sebagai berikut:⁵⁴

1. Perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi
2. Benda yang dicuri berupa harta
3. Adanya bentuk kesengajaan dalam melakukan tindak kejahatan

⁵⁴ *Ibid*, hal 147-149.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini mengenai tindak pidana percobaan pencurian kotak amal dalam putusan nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr. Dalam hal ini, terdakwa dinyatakan bersalah dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Septian Sumawi Bin Parwidi
Tempat lahir : Kabupaten Semarang
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gembongan Rt.02 Rw.04 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang

1. Kasus Posisi

Permulaan kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 20.30 bertempat di Mushola Ar-Rahman lingkungan Rengas RT 01 RW 06 Kelurahan Tambakboyo Kecamatan

Ambarawa Kab. Semarang. Bermula pada saat terdakwa Septian Sumawi sedang berjalan kaki di daerah Rengas, Tambakboyo, terdakwa melihat sebuah kotak amal yang berada di depan teras Mushola Ar-Rahman, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan cara terdakwa masuk ke mushola dengan melompat pagar mushola, setelah terdakwa berhasil masuk ke mushola tersebut terdakwa langsung bergegas menuju ke tempat kotak amal yang berada di teras depan mushola tersebut dan langsung membuka kunci gembok kotak dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Namun, setelah gembok berhasil dibuka dan terdakwa akan mengambil uang tunai yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal tersebut perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi Budiyanto dengan meneriaki terdakwa “maling maling maling” sehingga membuat terdakwa tidak jadi mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar-Rahman.

Bahwa atas teriakan dari saksi Budiyanto mengakibatkan terdakwa takut dan melarikan diri meninggalkan Mushola Ar-Rahman sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Nikson Hermanus beserta warga sekitarnya untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Ambarawa. Maksud dan tujuan terdakwa tanpa ijin mengambil uang

tunai sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar-Rahman adalah untuk terdakwa miliki selanjutnya digunakan untuk membeli makan dan jajan.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Negeri Ungaran terhadap terdakwa Septian Sumawi disusun dalam bentuk dakwaan tunggal. Adapun dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bulan November tahun 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Mushola Ar-Rahman Lingkungan Rengas Rt 01 Rw 06 Kel. Tambakboyo Kec. Ambarawa Kab. Semarang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan di atas, bermula pada saat terdakwa Septian Sumawi sedang berjalan kaki di daerah Rengas, Tambakboyo, terdakwa melihat sebuah kotak amal yang berada di depan teras Mushola Ar-Rahman, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan cara terdakwa masuk ke mushola dengan melompat pagar mushola, setelah terdakwa berhasil masuk ke mushola tersebut terdakwa langsung bergegas menuju ke tempat kotak amal yang berada di teras depan mushola tersebut dan langsung membuka kunci gembok kotak dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, tetapi setelah gembok berhasil dibuka dan terdakwa akan mengambil uang tunai yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal tersebut perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi Budiyanto dengan meneriaki terdakwa sehingga membuat terdakwa tidak jadi mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar-Rahman.
- b. Bahwa atas adanya teriakan dari saksi Budiyanto, menyebabkan terdakwa takut dan melarikan diri sampai akhirnya terdakwa

berhasil diamankan oleh saksi Nikson Hermanus beserta warga sekitarnya untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Ambarawa.

- c. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tunai sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar-Rahman tanpa ijin adalah untuk dimiliki selanjutnya digunakan untuk membeli makan dan jajan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan dari dakwaan tersebut, penuntut umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Septian Sumawi Bin Parwidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Septian Sumawi Bin Parwidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam masa penahanan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna hijau bertuliskan “KOTAK AMAL”

2) 1 (satu) set pecahan gembok kotak amal

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mushola Ar Rahman melalui saksi Mas’ud Al Min Bin (Alm) Masduki selaku takmir Mushola Ar-Rahman.

3) 1 (satu) buah obeng berlapis plastik warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menetapkan supaya terdakwa Septian Sumawi Bin Parwidi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan Hakim

Adapun amar putusan hakim kepada terdakwa Septian Sumawi dalam putusan No.196/Pid.B/2021/PN Unr adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Septian Sumawi Bin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan Pemberatan”.

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna hijau bertuliskan “KOTAK AMAL”

2) 1 (satu) set pecahan gembok kotak amal

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mushola Ar Rahman melalui saksi Mas’ud Al Min Bin (Alm) Masduki selaku takmir Mushola Ar-Rahman.

3) 1 (satu) buah obeng berlapis plastik warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan penting pada saat melakukan pemeriksaan dan memutus suatu perkara, karena hal tersebut menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan juga menjadi dasar bagi seorang Hakim untuk memutus suatu perkara yang akan diadili. Surat dakwaan ialah surat akta yang mengandung rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa yang telah disimpulkan dari hasil pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁵⁵

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2002, hal. 376.

KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Menurut penulis, bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum di dalam dakwaannya telah benar dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Selain itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa pada saat melakukan aksinya telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana percobaan pencurian kotak amal ini, penulis telah melakukan wawancara pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yaitu Mas Hardi Polo, S.H. selaku Hakim Anggota yang telah menangani perkara dengan nomor putusan 196/Pid.B/2021/PN Unr. Beliau menjelaskan bahwa tindakan terdakwa termasuk ke dalam tindakan percobaan, karena terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri walaupun tindakannya tersebut telah diketahui oleh orang lain sebelum menyelesaikan aksinya. Selain itu,

cara terdakwa melakukan percobaan pencurian yaitu dengan merusak kotak amal dengan cara mencongkel kunci gembok menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Dengan demikian, perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.⁵⁶

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN Unr

1. Pertimbangan Hakim

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat penting dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Putusan hakim berkaitan erat dengan bagaimana seorang hakim memberikan pendapat dan pertimbangannya atas fakta-fakta dan alat bukti yang dipersidangkan.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana memiliki beberapa pedoman, yaitu:⁵⁷

a. Jenis tindak pidana

- 1) Dilihat di dalam pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa sehingga dapat terlihat ancaman hukum pidananya

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Mas Hardi Polo, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 09.30 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Ungaran.

⁵⁷ Ibid

- 2) Dilihat siapa pelaku tindak pidana, apakah orang biasa atau pelaku dengan jabatan
 - 3) Dilihat dari jenis tindak pidana, apakah hanya pidana biasa atau pidana khusus
- b. Kesalahan Terdakwa
- 1) Terdakwa telah dinyatakan bersalah yang artinya seluruh unsur pasal pidana yang didakwakan telah terpenuhi
 - 2) Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang artinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- c. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- 1) Motif dan tujuan yang telah melatarbelakangi pelaku untuk melakukan tindak pidana
 - 2) Apakah terdapat motif ekonomi atau dilatarbelakangi alasan untuk mencari penghasilan
 - 3) Tindak pidana dapat terjadi karena suau kesengajaan atau karena kealpaan
- d. Bagaimana sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana
- 1) Apakah terdapat penyesalan dari terdakwa karena telah melakukan tindak pidana
 - 2) Apakah terdapat upaya terdakwa untuk memulihkan kembali kerugian yang telah diderita korban

Perkara tindak pidana percobaan pencurian kotak amal yang diadakan di Pengadilan Negeri Ungaran dengan putusan nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr. bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Penjelasan dari unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

a) Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana. Subjek hukum dalam

perkara ini yaitu terdakwa Septian Sumawi Bin Parwidi dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa Septian Sumawi Bin Parwidi adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan.

Dalam proses persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

b) Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan yang di maksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yakni Septian Sumawi mencoba mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang tunai sejumlah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Mushola Ar-Rahman dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan akan

digunakan terdakwa untuk makan dan jajan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

- c) **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan barang bukti, maka diperoleh fakta yaitu bahwa untuk dapat mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal yang terletak di teras Mushola Ar-Rahman tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa masuk ke mushola Ar-Rahman dengan melompat pagar mushola, setelah terdakwa berhasil masuk ke mushola tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat kotak amal yang berada di teras depan Mushola tersebut dan langsung membuka kunci gembok kotak dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

- d) Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu bahwa perbuatan terdakwa tidak jadi mengambil uang tunai yang berada didalam kotak amal milik Mushola Ar-Rahman di karenakan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya terdakwa sendiri melainkan karena perbuatan terdakwa diketahui terlebih dahulu oleh saksi Budiyanto bin Suroto dengan meneriaki terdakwa “Maling Maling” sehingga membuat terdakwa tidak jadi dan belum berhasil mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar-Rahman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karena

itu, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, di antaranya sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - b. Terdakwa sudah pernah dihukum
2. Keadaan yang meringankan
 - a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 - b. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 - c. Terdakwa belum menikmati hasilnya

Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Mas Hardi Polo S.H. menjelaskan bahwa putusan merupakan hasil dari musyawarah Majelis Hakim yang telah menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat dibandingkan dari Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal yang telah memberatkan terdakwa yaitu bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum, sehingga walaupun

terdakwa hanya melakukan percobaan pada tindak pidana pencurian ini dan belum berhasil melakukan aksinya tetapi jika hal tersebut dilakukan berulang kali maka akan memberikan dampak yang buruk bagi pelaku dan juga dapat meresahkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sanksi pidana penjara yang semula hanya 5 (lima) bulan kemudian ditambah oleh hakim menjadi 7 (tujuh) bulan agar dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁸

Menurut Majelis Hakim, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif karena perbuatan terdakwa telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Berbeda bagi masyarakat, bahwa pidana terhadap terdakwa bersifat preventif yaitu mencegah agar perbuatan yang serupa diharapkan tidak dapat terjadi dan hal ini bersifat edukatif yaitu pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan putusan akhir yang di dalamnya mengandung penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa. Di dalam putusan tersebut hakim telah menyatakan pendapatnya

⁵⁸ Ibid

mengenai hal apa yang telah dipertimbangkan dan hal apa yang menjadi amar putusannya.

Seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Berdasarkan alat bukti tersebut seorang hakim dapat memperoleh suatu keyakinan bahwa tindak pidana yang telah didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Ungaran dan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara ini, yaitu Mas Hardi Polo S.H. menjelaskan,⁵⁹ bahwa pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh hakim diharapkan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Kemanusiaan memiliki arti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku. Edukatif artinya bahwa pemidanaan tersebut dapat membuat pelaku sadar atas perbuatannya dan diharapkan pelaku memiliki sikap jiwa yang positif. Sedangkan keadilan memiliki arti bahwa pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

⁵⁹ Ibid

Menurut penulis, dalam putusan nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr., proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai berdasarkan pada alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi dan bukti berupa satu buah kotak amal yang terbuat dari besi warna hijau bertuliskan “KOTAK AMAL”, satu set pecahan gembok kotak amal dan satu buah obeng berlapis plastik warna kuning. Selain itu, hakim tidak melihat adanya alasan pembeda atau pemaaf untuk menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berkaitan dengan kasus yang telah diuraikan di atas dan setelah melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Ungaran yaitu Mas Hardi Polo S.H. maka penulis setuju bahwa penjatuhan sanksi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dinilai sudah tepat. Hal ini mengacu pada hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum. Oleh karena itu, dengan adanya tambahan waktu pidana penjara bagi terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Kotak Amal dalam putusan perkara nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr. sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dan didakwakan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Hal ini bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti dan keterangan terdakwa. Selain itu, terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr dinilai sudah tepat, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Hal ini didasari karena adanya keadaan yang memberatkan yaitu bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa serta diharapkan dapat memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diajukan oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam dalam menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara, hakim diharapkan dapat lebih cermat terhadap undang-undang yang berlaku, karena hakim merupakan corong undang-undang yang mengandung makna bahwa hakim harus menerapkan hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang.
2. Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan cara berani melaporkan jika terjadi suatu kejahatan di sekitar mereka dan bersedia menjadi saksi atas peristiwa tersebut guna membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut.
3. Kepada pengurus Mushola Ar-Rahman diharapkan lebih waspada terhadap keamanan masjid, karena mushola merupakan tempat umum untuk beribadah yang seharusnya dalam penjagaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an surat Al-Maidah [5] : 38

QS. Al-Anfaal: 46

HR. Bukhari no. 6285

HR. Bukhori

B. BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depublish, Yogyakarta, 2019.

Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2002.
- Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandar Lampung, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Depublish, Sleman, 2018.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015.
- Wiryo Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yayasan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Termejahnya 30 Juz*, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1974.

C. JURNAL

- Ahmad Syafii, *Pencurian dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Tarlev, Tadulako Law Review, Vol.2 No.2, 2017.
- Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*. *PAMPAS, Journal of Criminal Law*, 3(1), 2022.

Rian Prayudi, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Vol. 2 Nomor 2, 2019.

Rusmiati dkk, *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.1 No.1, 2017.

Samatea Zaid, *Percobaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Selesai*, Lex Crimen, Vol.IV/No.6/Ags/2015.

Soponyono, Eko dkk, *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Pomor 33/pid.sus-anak/2018/PN Smg)*, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.10 No.3, 2021.

Wahyuningsih, Sri Endah dkk, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)*, Law Journal, Vol.1 No.3, 2019.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr.

E. INTERNET

<https://muslim.or.id/43057-mencuri-adalah-dosa-besar.html>

<https://risalahmuslim.id/quran/al-maaidah/5-38/>

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

F. LAIN-LAIN

Hasil wawancara dengan Mas Hardi Polo, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 09.30 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Ungaran.

